

Nomor : 36/K.BAWASLU-PROV.SB-13/PM.00.02

Bukittinggi, 4 Mei 2020

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Himbauan.**

Kepada Yth:

Walikota Bukittinggi

di-

Tempat.

Dengan hormat,

Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Dengan Nomor Surat 0266/K.Bawaslu/PM.00.00/4/2020 Perihal Pencegahan Tindakan Pelanggaran.

Berkenaan dengan ditundanya 4 (empat) tahapan Pilkada 2020 sejak tanggal 21 Maret 2020 melalui Keputusan KPU RI nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 5, bahwa "Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi Pencegahan dan Penindakan", maka untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, Bawaslu Kota Bukittinggi kembali mengingatkan dan menghimbau kepada Bapak Walikota untuk memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpotensi dilanggar oleh seorang bakal calon dari unsur Petahana, khususnya di masa Wabah Pandemic Covid-19 ini. Di antara pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang perlu kami ingatkan kembali antara lain:

1. **Pasal 71 UU No.10 Tahun 2016**, pada ayat 1-6 mengatur bahwa:

- 1) **Pejabat Daerah**, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah **dilarang membuat keputusan** dan/atau **tindakan** yang **menguntungkan** atau **merugikan** salah satu pasangan calon.
- 2) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan **Walikota** atau Wakil Walikota **dilarang melakukan penggantian pejabat** 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon **sampai dengan akhir masa jabatan** kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
- 3) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan **Walikota** atau Wakil Walikota **dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan** yang **menguntungkan** dan **merugikan** salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon **sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih**.
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk Penjabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.
- 5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana **melanggar** ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut **dikenai sanksi pembatalan sebagai calon** oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota.

- 6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. **Pasal 73** ayat 1-5 mengatur bahwa:

- 1) Calon dan/atau tim Kampanye **dilarang menjanjikan** dan/atau **memberikan uang** atau **materi lainnya** untuk mempengaruhi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau Pemilihan.
- 2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat **dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- 3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap **dikenai sanksi pidana** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik dan tim Kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk :
 - a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
- 5) **Pemberian sanksi administrasi** terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **tidak menggugurkan sanksi pidana**,

3. **Pasal 76 UU. No. 23 Tahun 2014** sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan **UU No. 9 Tahun 2015**, mengatur bahwa:

- 1) **Kepala Daerah** dan Wakil Kepala Daerah **dilarang**:
 - Pada huruf a: **"Membuat keputusan** yang secara khusus **memberikan keuntungan pribadi**, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;"
 - Pada huruf d: **"Menyalahgunakan wewenang** yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Kepala Daerah".

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA,
RUZI HARYADI, S.Ag., M.A.

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
2. Ketua DPRD Kota Bukittinggi.
3. Kapolres Kota Bukittinggi.
4. Kajari Kota Bukittinggi.
5. Ketua Pengadilan Negeri Kota Bukittinggi.
6. Ketua KPU Kota Bukittinggi.
7. Arsip.